

BAB IV

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi yang muktahir selain memberi dampak positif, disisi lain hal tersebut juga member dampak negatif bagi dunia global. Perkembangan industri pertahanan yang semakin canggih pun menjadi ancaman baru bagi stabilitas keamanan internasional. Peredaran senjata ilegal yang semakin marak terjadi membuat akses masyarakat umum terhadap senjata konvensional semakin mudah. Akibatnya, tingkat kriminalitas dan pelanggaran HAM pun semakin meningkat.

Tidak adanya suatu perjanjian internasional yang mengatur alur transfer senjata konvensional membuat kasus perdagangan senjata ilegal semakin sulit untuk diberantas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2006, Dewan Majelis Umum PBB pun mencanangkan pembentukan traktat internasional bersifat *legally-binding*, yaitu *Arms Trade Treaty* (ATT). Tujuannya adalah untuk mengatur alur transfer perdagangan senjata konvensional sehingga perdagangan senjata ilegal dapat diberantas dan tingkat pelanggaran HAM dapat ditekan.

Selama proses pembentukan ATT, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi secara aktif karena Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan ATT, yaitu memberantas kasus perdagangan senjata ilegal yang marak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Namun pada sidang akhir PBB mengenai ATT, Indonesia justru memilih untuk *abstain*. Keputusan Indonesia tersebut didorong faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Faktor internal tersebut yaitu permasalahan integritas teritorial dan industri pertahanan Indonesia. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam ATT, yaitu adanya kondosionalitas politik, hak khusus yang diberikan oleh negara pengekspor serta kategori ruang lingkup senjata

yang diatur dalam ATT tidak jelas. Atas alasan-alasan tersebutlah, Indonesia memilih untuk *abstain* terhadap ATT.

Keputusan Indonesia untuk *abstain* terhadap ATT tentu memberikan dampak positif maupun negatif bagi posisi Indonesia dalam lingkungan Internasional. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat melindungi kepentingan nasionalnya, sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa dengan Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung suatu rezim internasional (ATT) oleh seluruh masyarakat internasional.

IV.2 Saran

Pembentukan ATT sebagai langkah yang diambil oleh seluruh anggota PBB untuk memberantas perdagangan senjata ilegal yang berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggaran HAM merupakan hal yang tepat untuk dilakukan, mengingat bahwa sebelumnya tidak ada rezim internasional yang mengatur alur transfer senjata konvensional.

Disisi lain, Indonesia yang sejak awal telah berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan ATT justru pada akhirnya memilih untuk *abstain*. Keputusan tersebut diambil oleh karena beberapa alasan. Faktor internal maupun eksternal yang mendorong keputusan Indonesia *abstain* terhadap ATT selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi Indonesia. Karena tidak seluruh negara anggota PBB setuju untuk meratifikasi ATT, maka traktat internasional tersebut dinilai gagal dalam menciptakan suatu rezim internasional untuk mengatur perdagangan senjata konvensional di dunia.

Kegagalan tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan bersama mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam ATT mengenai transfer senjata konvensional. Maka dari itu, seharusnya ATT meng-amandemen pasal-pasal yang menjadi perdebatan, sehingga tercapainya kesepakatan dan ATT pun akan dapat dinilai berhasil sebagai suatu rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata konvensional pertama.